



**PENETAPAN**

**Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., sebagai Pemohon ;

Lawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 November 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/358/XI/2011 tanggal 04 November 2011. Pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup tanpa anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup 1 (satu) anak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Pemohon dan Termohon, sebelumnya Pemohon dan Termohon masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021, karena Termohon mempunyai hutang di tetangga sekitar rumah orang tua Pemohon dan koperasi simpan pinjam. Bahwa Pemohon tidak mengetahui jumlah hutang Termohon dan Pemohon juga tidak mengetahui hutang tersebut digunakan untuk apa saja oleh Termohon. Bahwa perbuatan Termohon tersebut terjadi secara berulang kali. Pemohon bersama oleh orang tua Pemohon membantu melunasi hutang Termohon sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang karena menurut relaas Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sri Sangadatun, M.H. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Sri Sangadatun, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp325.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan isi  
Penetapan  
Tanggal : .....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Wonosari ,

Penetapan Berkekuatan  
Hukum  
Tanggal : .....

Tetap

**Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1388/Pdt.G/2023/PA.Wno